

Jenis Permohonan <i>Application Type</i>			
<input type="checkbox"/> Permohonan Baru Seller E-Chain <i>New E-Chain Seller Application</i>	<input type="checkbox"/> Perubahan Seller E-Chain <i>E-Chain Seller Amendment</i>	<input type="checkbox"/> Penutupan Seller E-Chain <i>E-Chain Seller Closure</i>	
Informasi Perusahaan/Nasabah <i>Company/Customer Information</i>			
Nama Perusahaan/Nasabah <i>Company/Customer Name</i>			
Corporate ID BizChannel@CIMB <i>BizChannel@CIMB Corporate ID</i>			
Diwakili Oleh <i>Represented by</i>			
Nama <i>Name</i>			
Jabatan <i>Designation</i>			
Nama <i>Name</i>			
Jabatan <i>Designation</i>			
Alamat Terdaftar Nasabah <i>Customer Registered Address</i>			
		Kode Pos <i>Postal Code</i>	
Nomor Telepon <i>Phone Number</i>			
		Nomor Fax <i>Fax Number</i>	

selanjutnya disebut "SELLER"
 to be referred as "SELLER"

Dengan ini mengajukan permohonan untuk didaftarkan pada jaringan E-Chain dengan informasi berikut ini sebagai SELLER:

Hereby applying to be registered to E-Chain network with the following information as SELLER:

Informasi Rekening <i>Account Information</i>			
No	Nomor Rekening <i>Account Number</i>	Jenis Rekening <i>Account Type</i>	Mata Uang <i>Currency</i>
1			
2			
3			
Fasilitas E-Discount <i>E-Discount Facility</i>			
<input type="checkbox"/> Ya <i>Yes</i>		<input type="checkbox"/> Tidak <i>No</i>	
Ketentuan mengenai e-Discount akan diatur terpisah oleh Cabang/Business Unit <i>Conditions for e-Discount will be governed by Branch/Business Unit separately</i>			

Application Forms

Note: All Fields is Mandatory and Should be Filled in. Missing Information will cause delay in the process.

Pernyataan Seller
Seller Statement

Saya/kami telah membaca, mengerti dan memahami serta menyetujui segala konsekuensi atas pelaksanaan fasilitas *E-Chain*, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada fasilitas tersebut serta ketentuan – ketentuan yang diatur didalam formulir ini.

I/we hereby stated that i/we have read, agree and understand of all the consequences for the implementation for E-Chain facility, including all the benefits, risks and costs which related to the facility and all of the terms and condition mentioned in this form.

Form ini dibuat dan ditandatangani di tanggal
This form is prepared and signed in Date

Tanda Tangan Pemohon
Applicant's Signature

Materai & Stempel
Stamp Duty and Company Stamp

Nama :	Nama :
<i>Name</i>	<i>Name</i>
Jabatan :	Jabatan :
<i>Designation</i>	<i>Designation</i>

UNTUK DIISI OLEH BANK
TO BE FILLED BY THE BANK

PersetujuanCabang/Business Unit
Branch/Business Unit Approval

DiperiksadanDiverifikasi <i>Checked and Verified</i>	Disetujui (KepalaCabang/PejabatSetingkat) <i>Approved (Branch Manager/Related Authority)</i>
Nama : <i>Name</i>	Nama : <i>Name</i>
Jabatan : <i>Designation</i>	Jabatan : <i>Designation</i>

PersetujuanOleh Kantor Pusat
Head Office Approval

Persetujuan Value Chain <i>Value Chain Approval</i>	Persetujuan Transaction Banking <i>Transaction Banking Approval</i>		
Nama : <i>Name</i>	Nama : <i>Name</i>	Nama : <i>Name</i>	Nama : <i>Name</i>
Jabatan : <i>Designation</i>	Jabatan : <i>Designation</i>	Jabatan : <i>Designation</i>	Jabatan : <i>Designation</i>

Application Forms

Note: All Fields is Mandatory and Should be Filled in. Missing Information will cause delay in the process.

Syarat dan Ketentuan
Terms and Conditions

<p>1. Di dalam ketentuan ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. SELLER adalah pemilik rekening yang mendapat fasilitas <i>E-Chain</i> dari Bank CIMB Niaga (selanjutnya disebut Bank). ii. BUYER adalah pengusaha yang memiliki kontrak dengan SELLER dan kewajiban pembayaran kepada SELLER, yang mendaftarkan rekeningnya di Bank untuk pelaksanaan fasilitas <i>E-Chain</i> yang diterima SELLER. iii. <i>BizChannel@CIMB</i> adalah media perbankan elektronik yang menghubungkan nasabah Bank dengan Pusat Data Bank dan disediakan bagi nasabah guna mempermudah pengelolaan keuangan perusahaannya (cash management). iv. <i>E-Chain</i> adalah fasilitas aplikasi tambahan pada <i>BizChannel@CIMB</i> yang dapat menghubungkan rekening SELLER dengan rekening BUYER dan memungkinkan SELLER dapat mendebet dana pada rekening BUYER dengan memenuhi ketentuan di bawah ini. v. Pernyataan dan Kuasa <i>E-Chain</i> adalah surat kuasa yang dibuat BUYER kepada SELLER sehubungan dengan pelaksanaan fasilitas <i>E-Chain</i> ini sebagaimana terlampir. <p>2. Dengan memenuhi ketentuan dalam fasilitas <i>E-Chain</i> ini, SELLER mendapatkan sistem aplikasi dari Bank. Aplikasi tersebut adalah milik Bank dan karenanya selama fasilitas berlangsung SELLER menguasainya sebagai peminjam dan wajib mengembalikannya atas permintaan Bank.</p> <p>3. SELLER wajib mensosialisasikan fasilitas <i>E-Chain</i> tersebut kepada BUYER sebelum BUYER mendaftarkan rekeningnya dan menandatangani Pernyataan dan Kuasa <i>E-Chain</i>.</p> <p>4. Setelah SELLER menerima Pernyataan dan Kuasa <i>E-Chain</i> dari BUYER dan menyerahkannya kepada Bank, SELLER dapat mengakses rekening BUYER yang sudah terdaftar dan dapat mengecek saldo, memblokir sejumlah dana dari saldo tersebut, dan mendebet dana saldo rekening rekening tersebut.</p>	<p>1. The following terms shall be defined herein as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. SELLER is the account holder obtaining E-Chain Facility from Bank CIMB Niaga (hereinafter, the "Bank"). ii. BUYER is an entrepreneur who has a contract with a SELLER and payment obligations to the SELLER, and registers its account at the Bank for the execution of the E-Chain Facility obtained by the SELLER. iii. <i>BizChannel@CIMB</i> is an electronic banking media connecting the Bank's customers and the Bank's DataCenter and is provided for customers to facilitate their cash management. iv. E-Chain is an additional application facility in <i>BizChannel@CIMB</i> that connect to SELLER's account with a BUYER's account and allows the SELLER to debit fund in the BUYER's account by complying with the following provisions. v. Representations and Authorizations for E-Chain is a power of attorney made by a BUYER to SELLER in relation to the execution of E-Chain Facility as attached hereto. <p>2. By complying with the provisions of the E-Chain Facility, the SELLER shall obtain applications from the Bank. The applications are the properties of the Bank and therefore, during the term of the Facility the SELLER shall have control of them as a borrower and must return them upon the request of the Bank.</p> <p>3. The SELLER obligate to disseminate information about the E-Chain Facility to BUYERS before they register their accounts and sign Representations and Power of Attorney for E-Chain Facility.</p> <p>4. After the receipt of Representations and Power of Attorney for E-Chain Facility by the SELLER from BUYERS and the submission thereof by the SELLER to the Bank, the SELLER can access the BUYERS' accounts which have been registered and can check the balances thereof, blockage an amount of fund from the balances and debit the balances in those accounts.</p>
---	--

Application Forms

Note: All Fields is Mandatory and Should be Filled in. Missing Information will cause delay in the process.

- | | |
|--|--|
| <p>5. Atas rekening BUYER yang didaftarkan dalam fasilitas <i>E-Chain</i> ini tidak dapat didebet kecuali untuk keperluan pelaksanaan fasilitas <i>E-Chain</i> ini dan untuk keperluan tersebut Bank tidak menerbitkan cek, bilyet giro atau warkat sejenisnya.</p> <p>6. SELLER menjamin pelaksanaan pemblokiran dan pendebitan rekening BUYER dengan fasilitas <i>E-Chain</i> ini sesuai dengan perjanjian antara SELLER dengan BUYER.</p> <p>7. SELLER menjamin bahwa Pernyataan dan Kuasa <i>E-Chain</i> dari BUYER dibuat oleh BUYER secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dilaksanakan oleh SELLER.</p> <p>8. Rekening BUYER hanya dapat didebet oleh SELLER jika dana cukup. Bank tidak memberikan fasilitas cerukan (overdraft), namun Bank dapat memberikan fasilitas kredit kepada BUYER sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan rekomendasi tertulis dari SELLER. Bank berhak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan kredit BUYER tersebut.</p> <p>9. SELLER bertanggung jawab atas pelaksanaan fasilitas <i>E-Chain</i> dan penyalahgunaan, penggunaan tanpa izin, kesalahan operasional, penyimpangan, kelalaian atau karena pelanggaran-pelanggaran lain atas ketentuan fasilitas <i>E-Chain</i> ini dan membebaskan Bank atas segala kerugian dan atau tuntutan apapun dan dari pihak manapun termasuk dari SELLER dan BUYER sendiri.</p> <p>10. Perbedaan pendapat dan atau perselisihan antara SELLER dengan BUYER mengenai pelaksanaan fasilitas <i>E-Chain</i> ini oleh SELLER dan hal-hal lain yang merupakan perjanjian antara SELLER dengan BUYER, merupakan risiko dan tanggung jawab antara SELLER dan BUYER sendiri dan karenanya SELLER membebaskan Bank dari tuntutan apapun dan dari pihak manapun atas hal tersebut.</p> <p>11. SELLER dengan ini menyetujui untuk mengganti rugi kepada Bank, Pengurus serta karyawan-karyawannya atas biaya dan kerugian sehubungan dengan atau diakibatkannya oleh sengketa antara SELLER dengan BUYER atau pihak lainnya berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas <i>E-Chain</i> ini.</p> | <p>5. BUYERS' accounts registered in the E-Chain Facility cannot be debited except for the purpose of the execution of the E-Chain Facility and for that purpose the Bank shall not issue checks, demand deposit letters or other similar letters.</p> <p>6. The SELLER shall guarantees that the blockage and debiting of the BUYERS' accounts through the E-Chain Facility are in compliance with the agreements made between the SELLER and the BUYERS.</p> <p>7. The SELLER shall guarantee that the Representations and Power of Attorney for E-Chain Facility from the BUYERS are made by the BUYERS in compliance with prevailing laws and shall be executable by the SELLER.</p> <p>8. The BUYERS' accounts shall only be debited by the SELLER if the fund is adequate. The Bank shall not provide overdraft facility, but the Bank may provide loan facility to BUYERS in accordance with prevailing regulations and upon written recommendation from the SELLER. The Bank shall be fully entitled to approve or refuse loan applications from BUYERS.</p> <p>9. The SELLER shall be responsible for the execution of the E-Chain Facility and any misuse, unauthorized use, operational errors, deviations, defaults or other violations of the provisions of the E-Chain Facility and shall release and hold the Bank harmless from losses and or claims of any kind whatsoever and from any party whatsoever, including the SELLER and BUYERS.</p> <p>10. Any disagreements and or disputes arising between the SELLER and the BUYERS with regard to the execution of the E-Chain Facility by the SELLER as well as other matters constituting agreements between the SELLER and the BUYERS shall be the risks and responsibilities of the SELLER and the BUYERS concerned and therefore, the SELLER shall release and hold the Bank harmless from any claim of any kind whatsoever and from any party whatsoever in relation thereto.</p> <p>11. The SELLER hereby agrees to indemnify the Bank, the Manager and their employees for the costs and losses related to or caused by any dispute between the SELLER and the BUYERS or other parties in relation to the execution of the E-Chain Facility.</p> |
|--|--|

Application Forms

Note: All Fields is Mandatory and Should be Filled in. Missing Information will cause delay in the process.

<p>12. Bank berhak dan diberi kuasa oleh SELLER untuk memblokir sementara pelaksanaan fasilitas <i>E-Chain</i> ini jika terjadi sengketa / perselisihan antara SELLER dengan BUYER atau pihak lainnya berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas <i>E-Chain</i> ini, hal mana semata-mata atas pertimbangan Bank sendiri.</p> <p>13. SELLER mengerti bahwa penggunaan fasilitas <i>E-Chain</i> dapat terganggu dengan adanya gangguan listrik, telekomunikasi, system teknologi, kebakaran, bencana alam, (banjir, gempa bumi, angin topan, longsor, petir), perang, demonstrasi massa, huru-hara, pemogokkan dan atau peristiwa risiko operasional lainnya dan atas hal tersebut bukan tanggung jawab Bank.</p> <p>14. Dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya, fasilitas <i>E-Chain</i> dapat diakhiri oleh salah satu pihak dan untuk pemutusan perjanjian para pihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata mengenai pembatalan perjanjian perlu persetujuan hakim dan pasal 1267 KUH Perdata mengenai permintaan ganti rugi akibat pembatalan.</p> <p>15. Dengan berakhirnya fasilitas <i>E-Chain</i> ini maka SELLER wajib mengembalikan kepada Bank atas system aplikasi dan sesuatunya yang diterimanya dari Bank dalam pelaksanaan fasilitas ini.</p> <p>16. SELLER memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening SELLER untuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerimaan dan pelaksanaan/ transaksi fasilitas <i>E-Chain</i> ini, sesuai dengan ketentuan Bank.</p> <p>17. Atas ketentuan - ketentuan ini dapat dilakukan perubahan jika dianggap perlu oleh Bank dan akan berlaku sejak ditetapkan dengan pemberitahuan oleh Bank.</p> <p>18. Ketentuan ini dibuat dalam 2 (dua) versi yaitu versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika ada ketidaksesuaian antara versi Indonesia dengan versi Inggris, maka yang versi Indonesia yang berlaku.</p>	<p>12. The Bank shall be entitled and authorized by the SELLER to blockage the execution of the E-Chain Facility temporarily in the event of a dispute between the SELLER and the BUYERS or other parties in relation to the execution of the E-Chain Facility, which shall be based upon the Bank's sole discretion.</p> <p>13. The SELLER understands that the use of the E-Chain Facility may be disrupted by disruptions to the electricity, telecommunication, fire prevention system, natural disasters (flood, earthquake, typhoon, landslide, lightning strike), wars, mass demonstrations, riots, strikes and or other operational risks and the Bank shall have no responsibility for such disruptions.</p> <p>14. Upon a 1 (one) week notification, E-Chain Facility may be terminated by either party and for such termination of agreement the parties agree to waive article 1266 of the Civil Code with regard to the requirement of a court approval for the termination of agreement and article 1267 of the Civil Code with regard to demand for compensation for termination.</p> <p>15. Upon the termination of the E-Chain Facility, the SELLER must return to the Bank all applications system as well as any other matter received from the Bank during the execution of the E-Chain Facility.</p> <p>16. The SELLER hereby authorizes the Bank to debit an amount from the SELLER's account for the expenses incurred in relation to the acceptance and the execution/transaction of the E-Chain Facility, in compliance with the Bank's regulations.</p> <p>17. These provisions can be amended if it is deemed necessary by the Bank and shall be valid as of the stipulation thereof with notification by the Bank.</p> <p>18. The provisions provided into 2 (two) versions, Bahasa Indonesia and English Version. If the event of consistency in meaning of this provisions between the Indonesian and English, the Indonesian Version shall prevail.</p>
---	--